

PROFIL ANAK Kota Dumai Tahun 2023



Pemerintah Kota Dumai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya buku Profil Anak Kota Dumai Tahun 2024 dapat disusun hingga selesai.

Profil Anak Kota Dumai tahun 2024 ini disusun berdasarkan data yang pada tahun 2023 dalam rangka memberikan gambaran situasi anak Kota Dumai. Dari gambaran tersebut diharapkan menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan program untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pemenuhan hak anak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku profil anak Kota Dumai tahun 2024, baik bantuan moral dan material dari berbagai pihak, terutama dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Dumai dan instansi vertikal yang terkait yang telah memberikan data informasi anak Kota Dumai.

Kami menyadari bahwa profil anak Kota Dumai tahun 2024 masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya. Akhir kata semoga buku bermanfaat bagi kita semua.

Dumai, Juni 2024

Tim Penyusun

SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA DUMAI

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat, karunia, keselamatan, dan perlindungan yang diberikan, sehingga penyusunan Buku Profil Anak Kota Dumai Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Para pembaca dan pemanfaat data, Anak menjadi salah satu kelompok masyarakat yang penting untuk diperhatikan demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak terutama pada tiga isu prioritas Presiden RI yaitu (1) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) Penurunan pekerja anak; dan (3) Pencegahan perkawinan anak berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menjadi komitmen Indonesia di tingkat global melalui ratifikasi atas Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Buku Profil Anak Kota Dumai Tahun 2024 menyajikan data anak terpilah berdasarkan jenis kelamin, yang memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kota Dumai, yang diamati dari pemenuhan hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Internasional, yang terbagi dalam lima kluster yaitu Hak sipil dan kebebasan, Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta Hak perlindungan khusus.

Tersusunnya buku Profil Anak Kota Dumai Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan dan

(PUHA) secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan dan ketersediaan data anak secara terpilah berdasarkan jenis kelamin dapat menguatkan komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, dan mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, lembaga dan mitra serta semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam menyelesaikan penyusunan buku Profil Anak Kota Dumai Tahun 2024. Semoga sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat terus berjalan. Akhirnya saran dan kritik untuk kemajuan penyusunan Buku Profil Anak tahun depan sangat di harapkan guna memberi gambaran pemenuhan hak dan perlindungan anak yang lebih baik lagi. Sekian dan Terima kasih.
Wabillahi Taufik wal hidayah wassalamu alaikum Wr.Wb.

Dumai, Juni 2024

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Dumai



MAINI ASNA, SKM, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19680529 198903 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SAMBUTAN KEPALA DINAS.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Sumber Data	3
1.4 Sistematika Penyajian.....	4
BAB II STRUKTUR KEPENDUDUKAN.....	5
2.1 Jumlah dan PersentasePendudukUmur 0-17 tahun dan 18 +tahun.....	5
2.2 Rasio Jenis Kelamin (RJK).....	6
2.3 Komposisi Penduduk Usia 0 -17 tahun.....	8
BAB III HAK SIPIL DAN KEBEBASAN.....	9
3.1 Kepemilikan Akta Kelahiran	9
3.2 Kepemilikan Kartu Identitas Anak.....	11
3.3 Pelembagaan Partisipasi Anak/Forum Anak.....	12
3.3.1 Forum Anak Kelurahan	13
3.3.2 Forum Anak Kecamatan.....	13
BAB IV LINGKUNGAN KELUARGA DANPENGASUHANALTERNATIF	15
4.1 Pendidikan Anak Usia Dini.....	15
4.2 Perkawinan Usia Anak.....	17
4.3 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).....	19
BAB V KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	22
5.1 Penolong Persalinan	23
5.2 Angka Kematian Balita.....	24
5.3 Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	25
5.4 Air Susu Ibu (ASI)	27
5.5 Imunisasi	28
5.6 Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)	29
5.7 Berat Badan Lahir	30
5.8 Anak dengan Keluhan Kesehatan	32
5.8.1 Berobat Jalan.....	32
5.8.2 Rawat Inap	33
BAB VI PENDIDIKAN	36
6.1 Partisipasi Sekolah	36
6.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM).....	38

6.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)	39
6.2 Angka Melek Huruf	40
BAB VII PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	42
7.1 Anak Korban Kekerasan	44
7.2 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	45
7.3 Narapidana Anak	48
7.4 Anak yang Bekerja.....	50
7.5 Anak Penyandang Disabilitas (APD)	51
7.6 Anak Korban Penelantaran	54
7.7 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	56
BAB VIII PENUTUP	58
8.1 Isu Strategis.....	58
8.2 Rekomendasi.....	59
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penduduk Kota Dumai Menurut Kelompok Umur, 2023.....	5
Tabel 2.2	Rasio Jenis Kelamin (RJK) Penduduk Kota Dumai, 2020-2023	7
Tabel 3.1	Forum Anak Tingkat Kelurahan Periode Tahun 2023-2025.....	13
Tabel 3.2	Forum Anak Tingkat kecamatan Periode Tahun 2023-2025	14
Tabel 4.1	Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Dumai, 2023.....	16
Tabel 4.2	Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Kota Dumai Tahun 2023/2024.....	17
Tabel 4.3	Jumlah Perkawinan Usia Anak (di bawah usia 18 Tahun)/ Dispensasi Kawin Tahun 2023.....	18
Tabel 5.1	Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kota Dumai, 2021-2023	24
Tabel 5.2	Persentase Bayi yang mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2020-2023	29
Tabel 5.3	Puskesmas Ramah Anak Kota Dumai, 2023	30
Tabel 5.4	Jumlah Anak yang Berobat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2023.....	33
Tabel 5.5	Jumlah Anak yang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2023.....	34
Tabel 7.1	Jumlah Tahanan dan Narapidana Anak, 2020-2023	49
Tabel 7.2	Jumlah Anak yang bersekolah di SLB Kota Dumai, 2023.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Persentase Penduduk Kota Dumai Umur 0-17 Tahun Menurut Kecamatan, 2023.....	6
Gambar 2.2 Komposisi Penduduk Kota Dumai Usia 0 - 17 Tahun, 2023	8
Gambar 3.1 Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Dumai, 2018-2023	10
Gambar 3.2 Persentase Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai , 2020-2023.....	11
Gambar 3.3 Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Kecamatan Tahun 2023.....	13
Gambar 4.1 Jumlah Kunjungan Puspaga Intan Payung Kota Dumai, Periode Januari – Desember 2023.....	20
Gambar 4.2 Jumlah Kunjungan Puspaga Memukau Kota Dumai, Periode September – Desember 2023	21
Gambar 5.1 Angka Kematian Balita di Kota Dumai, 2021 - 2023	25
Gambar 5.2 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Kota Dumai, 2023	26
Gambar 5.3 Persentase Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi < 6 Bulan Menurut Puskesmas Kota Dumai, 2023	27
Gambar 5.4 Persentase Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kota Dumai, 2020 - 2023.....	31
Gambar 6.1 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kota Dumai, 2023.....	37
Gambar 6.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai, 2021 - 2023	38
Gambar 6.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai, 2021 – 2023.....	39
Gambar 6.4 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Melek Huruf di Kota Dumai, 2021 - 2023	40

Gambar 7.1 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2020 - 2023	43
Gambar 7.2 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Menurut Jenis Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, 2020 - 2023	44
Gambar 7.3 Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, 2020-2023	48
Gambar 7.4 Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Dumai, 2023.....	53
Gambar 7.5 Jumlah Korban Penelantaran Anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2023.....	55
Gambar 7.6 Persentase Kelompok PATBM di Kelurahan Kota Dumai, 2021-2023	56

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset masa depan bangsa, menyelamatkan anak sama artinya dengan menyelamatkan masa depan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut maka objek pembangunan bangsa sebaiknya diletakkan pada kemampuan dalam mempersiapkan anak sebagai sumber daya manusia yang maju dan berkualitas yang dimulai sejak dini.

Ditinjau dari proyeksi penduduk Indonesia akan mengalami periode emas di tahun 2045 yang diperkirakan mencapai 309 juta jiwa. Periode emas ditunjukkan dengan adanya bonus demografi pada tahun 2030 – 2040 mendatang dimana usia produktif (usia 15 tahun – 64 tahun) mencapai 70% sedangkan sisanya yaitu 30% merupakan penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun). Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Begitu sebaliknya bila bonus demografi ini dikelola secara baik mulai sekarang, maka negara kita akan menjadi negara maju dengan tingkat kualitas penduduk usia produktif yang tinggi. Melihat fakta tersebut sangatlah penting keberadaan anak dalam proses tumbuh kembangnya bagi masa depan negara.

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak dijamin untuk terpenuhinya hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terkait dengan penerapan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Dumai telah berkomitmen untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tahun 2030 dengan memprioritaskan program kegiatan pada aspek pembangunan anak. Untuk itu Pemerintah Kota Dumai telah menyusun kebijakan-kebijakan dan program terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) oleh Walikota Dumai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

Perkembangan perlindungan anak di Kota Dumai menunjukkan kemajuan yang signifikan terlihat dengan adanya upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kota Dumai.

Dalam semangat mewujudkan Kota Dumai yang lebih ramah terhadap keluarga maka salah satu isu kritis yang harus dipenuhi adalah mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota yang ramah terhadap anak. Untuk mewujudkan Kota Layak Anak, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan ketentuan mengenai indikator-indikator Kota Layak Anak. Dalam ketentuan tersebut terdapat dua indikator utama yaitu indikator penguatan kelembagaan di masing-masing Kota dan juga cakupan pemenuhan hak anak di kelima klaster hak anak (klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus). Pada tahun 2023 Kota Dumai telah menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan predikat Nindya, hal ini menunjukkan adanya peningkatan predikat Kota Layak Anak di Kota Dumai dari tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2016 Kota Dumai menerima penghargaan

Kota Layak Anak dengan predikat Pratama dan meningkat pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan predikat Madya.

Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak perlu adanya data dan informasi tentang anak-anak Kota Dumai sebagai gambaran keadaan anak-anak secara menyeluruh di berbagai bidang untuk dapat merencanakan serta melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung dan meningkatkan predikat Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai menyusun Profil Anak Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 yang memuat data dan informasi anak Kota Dumai Tahun 2023.

1.2 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi tentang anak-anak di Kota Dumai sekaligus bahan dan masukan untuk perencanaan dan evaluasi kegiatan pada aspek pembangunan anak yang telah dilaksanakan di Kota Dumai. Kondisi anak Kota Dumai yang disajikan dalam publikasi ini meliputi beberapa aspek yaitu demografi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum dan kekerasan.

1.3 Sumber Data

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data dari:

- Organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Dumai
- Instansi vertikal
- Instansi/kelembagaan terkait

1.4 Sistematika Penyajian

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam tujuh bab. Pemilihan bab dalam penyusunan profil anak Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada konvensi hak anak (KHA) yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, dan perlindungan khusus. Pengelompokan bab berdasarkan lima kluster KHA ini dilakukan dengan pertimbangan mempermudah pemahaman publik serta mempermudah dalam penyusunan buku profil ini.

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan, tujuan, sumber data serta sistematika penyajian. Bab kedua menyajikan tentang struktur kependudukan. Bab ketiga tentang hak sipil dan kebebasan, Bab ke empat lingkungan keluarga dan pengasuhan, Bab ke lima kesehatan dasar dan kesejahteraan. Bab ke enam pendidikan anak, dan bab ke tujuh menyajikan perlindungan khusus anak.

BAB II. STRUKTUR KEPENDUDUKAN

2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dan 18+ Tahun

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tahun 2023, jumlah penduduk Kota Dumai mencapai 343.543 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 176.565 jiwa dan penduduk perempuan 166.978 jiwa. Sebanyak 32,86 persen dari penduduk Kota Dumai adalah penduduk usia 0 - 17 tahun atau sebanyak 112.895 jiwa, yang terdiri dari anak laki-laki sebesar 58.683 jiwa dan anak perempuan sebesar 54.212 jiwa.


Tabel 2.1 Penduduk Kota Dumai Menurut Kelompok Umur, 2023

Kelompok Usia	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0 – 17 tahun	58.683	33,24	54.212	32,47	112.895	32,86
18+ tahun	117.882	66,76	112.766	67,53	230.648	67,14
Jumlah	176.565	100	166.978	100	343.543	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Meningkatnya penduduk pada usia anak merupakan suatu kondisi yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Dumai untuk membuat implikasi kebijakan pada berbagai bidang, di sektor pendidikan misalnya, pemerintah harus mengukur kebutuhan dari sektor ini dan merencanakan bagaimana kebutuhan setiap anak akan terjamin.

Gambar 2.1 Persentase Penduduk Kota Dumai Umur 0-17 Tahun Menurut Kecamatan, 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2023

Gambar 2.1 menyajikan persentase penduduk usia 0-17 tahun menurut kecamatan pada tahun 2023. Kecamatan dengan persentase penduduk anak paling tinggi adalah Kecamatan Dumai Timur yaitu 21,28 persen dan persentase penduduk anak paling rendah adalah di Kecamatan Medang Kampai yaitu 6,37 persen.

2.2 Rasio Jenis Kelamin (RJK)

Data rasio jenis kelamin sangat bermanfaat untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan dapat melihat sejauh mana kesenjangan pembangunan antar sektor. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan anak menurut jenis kelamin. Anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan salah satu kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka.

RJK merupakan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam kurun waktu

tertentu. Kondisi RJK di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pola mortalitas dan fertilitas antara penduduk laki-laki dan perempuan dan pola migrasi penduduk laki-laki dan perempuan. Angka yang ditampilkan digunakan untuk menggambarkan jumlah penduduk laki-laki terhadap 100 penduduk perempuan.

Secara umum, penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga di Kota Dumai jumlah penduduk laki-laki tahun 2023 mencapai 176.565 jiwa dan perempuan 166.979 jiwa. RJK di Kota Dumai tahun 2023 adalah 105 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Hasil tersebut menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

Tabel 2.2 Rasio Jenis Kelamin (RJK) Penduduk Kota Dumai, 2020-2023

Kelompok Usia	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 – 17 tahun	107,77	107,85	107,89	108,24
18+ tahun	104,66	104,50	104,58	104,54
Semua Usia	105,71	105,63	105,67	105,74

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2023


Dari tabel 2.2 dapat dilihat Rasio Jenis Kelamin (RJK) tahun 2020 masih relatif sama dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) sampai dengan tahun 2023 yaitu 105 persen. Hal ini diartikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Jika dilihat berdasarkan kelompok usia terlihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) penduduk usia 0-17 tahun dan usia 18 + sejalan dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) penduduk Kota Dumai yaitu Rasio Jenis Kelamin (RJK) menunjukkan angka >100 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

2.3 Komposisi Penduduk Usia 0 - 17 Tahun

Dengan melihat komposisi penduduk menurut kelompok umur anak diharapkan pemerintah mampu merumuskan berbagai strategi kebijakan terkait pemenuhan hak anak, seperti pembangunan yang responsif di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan anak dan bidang lainnya.

Gambar 2.2 Komposisi Penduduk Kota Dumai Usia 0 - 17 Tahun, 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2023

Komposisi penduduk Kota Dumai menurut umur tunggal dari 0 sampai 17 tahun dapat dilihat pada gambar 2.2. Komposisi penduduk anak terbanyak adalah pada usia 11 tahun yaitu 6,32 persen, dan komposisi penduduk anak yang terkecil adalah pada usia 17 tahun yaitu 3,37 persen.

BAB III. HAK SIPIL KEBEBASAN

Anak berhak memiliki akta kelahiran, kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hari akan ada kemungkinan penyalahgunaan identitas yang akan menimbulkan permasalahan. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja ataupun kekerasan.

3.1 Kepemilikan Akta Kelahiran


Cakupan pencatatan akta kelahiran di Kota Dumai telah mendapat penghargaan tingkat Nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan akta kelahiran dengan pencapaian pencatatan akta kelahiran sebesar 81 persen dari target nasional 75 persen. Pada tahun 2017 mendapat penghargaan Percepatan Cakupan Akta Kelahiran kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Dumai telah menandatangani MoU dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Dumai, kerjasama itu terkait pembuatan akte kelahiran bagi bayi usia 0 sampai 60 hari serta pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Melalui kerjasama ini pembuatan akta kelahiran bagi bayi usia 0 sampai dengan 60 hari akan lebih mudah. Begitu juga dengan penerbitan kartu identitas anak (KIA). Para orang tua tidak perlu lagi mengurusnya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, dengan adanya program ini bisa meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Kota Dumai.

Gambar 3.1 Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Dumai, 2018-2023




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2023

Dari gambar 3.1 di atas dapat dilihat adanya peningkatan pencapaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Dumai dari tahun 2018 yaitu dari 81 persen terus meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 99,45 persen.

3.2 Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki kegunaan yang sama dengan KTP. Menurut Permendagri nomor 2 tahun 2016, penerbitan KIA dapat melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, hingga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak. Kartu ini juga dapat menjadi bukti identifikasi diri ketika sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk.

Gambar 3.2 Persentase Anak Usia 0 - 17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Dumai , 2020-2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2023

Dari gambar 3.2 terlihat bahwa Disdukcapil Kota Dumai pada tahun 2023 telah menerbitkan Kartu Identitas Anak sebanyak 56.678 lembar atau 51,96 persen dari jumlah anak usia 17 tahun. Data kepemilikan Kartu Identitas Anak pada tahun 2023 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut.

Gambar 3.3 Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Kecamatan Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2023

3.3 Forum Anak /Pelebagaan Partisipasi Anak

Salah satu upaya dalam pemenuhan hak partisipasi anak adalah dengan terwujudnya kelembagaan/organisasi forum anak. Forum Anak adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah daerah dengan anak-anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak, sebagai wadah untuk membahas, memberikan solusi, dan menampung aspirasi anak-anak. Forum ini dikembangkan diberbagai jenjang administrasi pemerintahan dari tingkat kelurahan hingga tingkat pusat.

Forum anak Kota Dumai sudah terbentuk dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Tingkat kota pembentukan forum anak di laksanakan setiap 3 (tiga) tahun. Forum anak kelurahan, kecamatan dan tingkat kota selalu dilibatkan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Dumai, baik musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota, dengan membagikan aspirasi dan inovasi anak-anak Kota Dumai terkait pembangunan di Kota Dumai.

3.3.1. Forum Anak Kelurahan

Di tingkat kelurahan untuk periode tahun 2023-2025 baru terbentuk 4 forum anak yaitu kelurahan Bangsal Aceh, kelurahan Basilam Baru, kelurahan Bukit Batrem dan kelurahan Bagan Keladi seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.1. Forum anak tingkat kelurahan yang mempunyai anggota 91 orang anak yang terdiri dari anak-anak yang berasal dari berbagai sekolah yang ada di Kota Dumai. Dibandingkan pada periode sebelumnya, jumlah forum anak tingkat kelurahan yang terbentuk 11 kelurahan dengan jumlah anggota sebanyak 88 orang.

Tabel 3.1 Forum Anak Tingkat Kelurahan Periode Tahun 2023-2025

No	Kelurahan	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)
1	Bangsal Aceh	13 orang
2	Basilam Baru	31 orang
3	Bukit Batrem	16 orang
4	Bagan Keladi	31 orang
Jumlah		91 orang

Sumber : Sekretariat Forum Anak Kota Dumai, 2023

Tabel 3.1 menyajikan jumlah forum anak kelurahan, periode tahun 2023 – 2025, baru terbentuk 4 kelurahan forum anak dari 36 kelurahan yang ada di Kota Dumai.

3.3.2 Forum Anak Kecamatan

Di tingkat kecamatan sampai dengan tahun 2023 sudah terbentuk sebanyak 7 (tujuh) forum anak kecamatan dengan anggota 88 anak, dapat dilihat pada tabel di 3.2

Tabel 3.2 Forum Anak Tingkat Kecamatan Periode Tahun 2023-2025

No	Kecamatan	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)
1	Dumai Kota	9 orang
2	Dumai Timur	28 orang
3	Dumai Barat	9 orang
4	Dumai Selatan	15 orang
5	Bukit Kapur	8 orang
6	Medang Kampai	12 orang
7	Sungai Sembilan	7 orang
	Jumlah	88 orang

Sumber: Sekretariat Forum Anak Kota Dumai, 2023

Tabel 3.2 menyajikan jumlah forum anak tingkat kecamatan dengan anggota terbanyak adalah di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 28 orang.

BAB IV. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Usaha pembinaan anak khususnya pembinaan dari orang tua menjadi titik penting bagi anak karena setiap anak berhak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak bersama kedua orang tuanya dibanding kan dengan ayah kandungnya atau ibu kandungnya saja. Proses tumbuh dan berkembang anak memerlukan perhatian khusus, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Proses tersebut tidak terlepas dari pembelajaran yang diperoleh anak dari lingkungannya. Adapun lingkungan terdekat yang paling memberikan pengaruh pada tumbuh kembang anak adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya.

4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif merupakan salah satu payung hukum yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.

PAUD merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu pondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk

kemajuan pendidikan di masa mendatang. Mendidik anak sejak usia dini harus dilandasi dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (*golden age*), karena dalam rentang usia 0 tahun sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik, dan berbahasa atau *linguistik* seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Pada masa-masa ini, anak lebih suka meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan terbaik sedini mungkin kepada anak, sebagai langkah pencegahan bagi anak untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik.

PAUD ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.

Ada beberapa macam jenis PAUD diantaranya Taman Kanak-Kanak (TK) untuk anak usia 4 – 6 tahun, Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB) untuk anak usia 2 – 4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) untuk anak usia 0 – 6 tahun, pos PAUD, PAUD terintegrasi Bina Keluarga Balita (BKB), posyandu dan Satuan PAUD Sejenis lainnya (SPS).

Tabel 4.1 Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Dumai, 2023

No	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak/TK/RA	82
2.	Tempat Penitipan Anak/TPA	0
3.	Kelompok Bermain/KB	17
4.	Satuan PAUD Sejenis/SPS	3
Jumlah		115

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Anak yang kurang beruntung secara ekonomi dan kemudian memperoleh pendidikan keluarga yang buruk jauh lebih dirugikan daripada anak dengan latar belakang ekonomi yang sama tapi memperoleh pendidikan keluarga yang berkualitas tinggi. Dengan kata lain, pendidikan keluarga yang berkualitas merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari program PAUD.

Bertumbuhnya PAUD dengan subur di Indonesia karena PAUD telah menjadi komitmen nasional untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia agar menjadi generasi yang berkualitas. Keikutsertaan anak dalam program PAUD dihitung dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu proporsi anak sekolah pada umur jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Jumlah anak usia PAUD yang bersekolah di Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat dari tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Kota Dumai Tahun 2023/2024

Kecamatan	Jumlah Murid		
	TK/RA	KB	SPS
1. Dumai Selatan	1.022	139	21
2. Dumai Timur	1.271	75	-
3. Bukit Kapur	572	61	-
4. Sungai Sembilan	513	20	-
5. Dumai Barat	483	-	-
6. Dumai Kota	495	34	30
7. Medang Kampai	309	47	-
Jumlah	4.665	376	51

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

4.2. Perkawinan Usia Anak

Pernikahan menurut konsep susenas lebih dikenal dengan istilah perkawinan. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun.

Pengertian secara umum anak yang menikah, adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa atau sebelum masa pubertas. Pada publikasi profil anak Indonesia 2019 yang dimaksud dengan anak yang menikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun. Tetapi pada saat sekarang ini masih banyak dijumpai anak-anak usia dibawah 18 tahun yang sudah menikah dan mengalami perceraian.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak, disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah minimal usia 18 tahun.

Tabel 4.3 Jumlah Perkawinan Usia Anak (di bawah usia 18 Tahun)/ Dispensasi Kawin Tahun 2023

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dumai Barat	0	2	2
2	Dumai Timur	1	2	3
3	Dumai Kota	0	1	1
4	Dumai Selatan	1	2	3
5	Sungai Sembilan	2	4	6
6	Medang Kampai	1	0	1
7	Bukit Kapur	0	2	1
	Jumlah	5	13	17

Sumber : Kementerian Agama Kota Dumai, 2023

Dilihat dari Gambar 4.2 menunjukkan kasus perkawinan anak pada anak laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 sebanyak 17 kasus.

Pernikahan usia anak diduga karena berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Alasan ekonomi sebagai solusi paling cepat dan mudah dengan menikahkan anaknya. Anak perempuan

dan keluarga barunya membantu meningkatkan perekonomian orang tuanya. Alasan sosial misalnya masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa semakin cepat menikah semakin baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari sisi budaya, diduga di beberapa daerah di Indonesia khususnya daerah terpencil, menikah diusia sangat muda adalah hal yang umum dilakukan dan bukan hal yang tabu contohnya anak gadis yang hamil di luar nikah. Biasanya, orang tua yang anaknya hamil sebelum menikah, menuntut anak untuk segera menikah, tujuan utamanya agar tidak menjadi perbincangan di lingkungan yang hamil di luar nikah.

4.3 Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)


Permasalahan keluarga bisa mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun mental bagi anak, orang tua maupun keluarga yang terkena, banyak anak korban perceraian karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat berpengaruh terhadap pengasuhan yang sangat buruk dan rentan terhadap berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan pengasuhan anak. Mengingat hal tersebut Kementerian PPPA mulai menginisiasi Pusat Pembelajaran Puspaga (Puspaga) pada tahun 2016.

Pusat Pembelajaran Puspaga (Puspaga) merupakan 'one stop service' atau layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.

Kota Dumai sudah memiliki 2 Puspaga, yaitu Puspaga Intan Payung yang berlokasi di Taman Tatera dan Puspaga Memukau baru dibuka pada bulan September 2023 yang berlokasi di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Dumai, keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu memberikan layanan informasi, konsultasi, konseling

pengasuhan anak berbasis hak anak serta menyediakan layanan rujukan dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orangtua/ keluarga untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Jumlah kunjungan puspaga Intan payung Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini.

Gambar 4.1 Jumlah Kunjungan Puspaga Intan Payung Kota Dumai, Periode Januari – Desember 2023



Sumber : Puspaga Intan Payung Kota Dumai, 2023

Dari gambar 4.1 dapat dilihat jumlah layanan yang diberikan Puspaga Intan Payung sebanyak 128 kunjungan dengan layanan yang paling banyak diberikan yaitu edukasi sebanyak 112 layanan. Layanan edukasi diberikan kepada keluarga atau kerabat klien terkait permasalahan yang sedang atau belum terjadi dalam hal pengasuhan anak. Layanan konseling diberikan kepada klien dan keluarga yang sedang mempunyai permasalahan terkait pengasuhan anak, layanan diberikan dengan didampingi oleh konselor dan psikolog. Layanan

informasi diberikan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengasuhan anak yang berada di komunitas misalnya di Kelurahan, Kecamatan, Posyandu dan Sekolah. Jumlah kunjungan Puspaga Memukau Kota Dumai dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.2 Jumlah Kunjungan Puspaga Memukau Kota Dumai, Periode September – Desember 2023



Sumber : Puspaga Memukau Kota Dumai, 2023

Jenis layanan yang diberikan di Puspaga Memukau Lebih banyak dibandingkan Puspaga Intan Payung seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.2. Puspaga Memukai baru memulai pelayanan pada bulan September 2023, jumlah layanan yang sudah diberikan sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 24 layanan.

BAB V. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 Ayat 1.a). Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak (Pasal 1 Ayat 1.b).

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya usia harapan hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Anak merupakan Individu yang utuh yang harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek aspek yang mendukung perkembangannya, termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan seperti yang tertuang dalam indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu: 1) Persalinan di Faskes; 2) mempunyai status gizi normal; 3) mendapatkan makanan tambahan bagi yang mengalami gizi kurang; 4) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak; 5) Air Minum dan Sanitasi; 6) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengendalian Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS Rokok). Keenam indikator tersebut harus diupayakan capaiannya oleh semua stakeholder baik pemerintah (Pusat, provinsi, kab/kota sampai ketingkat desa) maupun lembaga masyarakat termasuk didalamnya terdapat dunia usaha, lembaga profesi, akademisi, media dan masyarakat perorangan atau kelompok. Peran setiap stakeholder sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perawatan Kesehatan Ramah Anak adalah perawatan

kesehatan yang terbaik yang diberikan oleh petugas kesehatan yang bekerja sama untuk meminimalkan ketakutan, kecemasan dan penderitaan anak-anak dan keluarganya.

5.1 Penolong Persalinan

Menurut WHO (2020), penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terakreditasi seperti bidan, dokter atau perawat yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan. Semua wanita harus memiliki akses ke perawatan terampil selama kehamilan dan saat melahirkan untuk memastikan deteksi dan manajemen komplikasi. Setiap wanita, baik dari keluarga kaya atau miskin, memiliki risiko 15 persen untuk komplikasi di sekitar waktu persalinan, tetapi hampir tidak ada kematian ibu yang terjadi di negara maju. Penolong kelahiran merupakan faktor yang sangat memengaruhi proses kelahiran. Penolong kelahiran adalah salah satu bagian dari pelayanan *antenatal care*, yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan primer. Pemilihan penolong kelahiran yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi.

Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan dapat mengurangi resiko komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan, serta kematian ibu dan bayi, sehingga penolong persalinan sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan tentunya akan berdampak pada kualitas/ kelangsungan hidup anak di masa akan datang.

Pertolongan persalinan pada ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kota Dumai dan juga kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Dumai selama periode tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1. Pertolongan persalinan pada ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan di Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebanyak 8.319 ibu bersalin atau 90,88 persen.

Tabel 5.1 Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kota Dumai, 2021-2023

Puskesmas	2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Dumai Kota	1.332	99,9	1.180	100	1.145	98,71
Jaya Mukti	1.805	94,1	1.936	99,9	1.628	81,73
Bumi Ayu	1.107	99,6	1.063	100	1.045	97,85
Bukit Timah	316	82,7	320	76,7	409	94,46
Dumai Barat	561	92	545	94,8	568	97,93
Purnama	569	92,5	607	93,2	615	91,38
Bukit Kapur	608	95,7	665	97,7	604	86,04
Bukit Kayu Kapur	571	78,2	558	69,8	740	93,32
Sungai Sembilan	370	91,1	458	95,8	1.100	88,14
Medang Kampai	897	85,4	769	64,9	465	92,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023


Tabel 5.1 menyajikan bahwa pada tahun 2023 persalinan yang ditolong tenaga kesehatan tertinggi adalah di wilayah Puskesmas Dumai Kota yaitu sebesar 98,71 persen, dan yang paling sedikit di Wilayah Puskesmas Jaya Mukti yaitu sebesar 81,73 persen. Hal ini menunjukkan sudah tingginya kesadaran dan pengetahuan masyarakat Kota Dumai tentang pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan dan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

5.2 Angka Kematian Balita

Angka kematian balita merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan disuatu masyarakat. Berbagai program dan upaya telah dilakukan pemerintah untuk senantiasa meningkatkan taraf hidup anak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan peran keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam peningkatan taraf hidup anak hingga mengurangi jumlah kematian anak di Indonesia.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai Angka Kematian Balita yang dilaporkan pada tahun 2023 di Kota Dumai sebesar 11,7 balita per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 5.1 Angka Kematian Balita di Kota Dumai, 2021 - 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023


Gambar 5.1 menyajikan jumlah kematian balita di Kota Dumai pada tahun 2023 sedikit berkurang dari tahun 2022, terlihat dari angka kematian balita pada tahun 2022 adalah 11,8 persen berkurang menjadi 11,7 persen di tahun 2023.

5.3 Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI pada bayi baru lahir. IMD adalah kontak antara kulit ibu dengan kulit bayi sesegera mungkin dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah bayi dilahirkan. Bayi yang baru lahir diletakkan di dada/perut ibu dengan kulit ibu melekat pada kulit bayi (tanpa penghalang apapun).

IMD bermanfaat untuk mencegah hipotermia pada bayi karena dada ibu mampu menghangatkan bayi dengan tepat selama bayi merangkak mencari payudara ibu. Pada saat IMD bayi juga menjadi lebih tenang. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bayi yang diberi kesempatan untuk menyusu dini lebih berhasil menyusu eksklusif dan memiliki kesempatan untuk menghisap kolostrum yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi.

Gambar 5.2 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Kota Dumai, 2023




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai,2022

Gambar 5.2 menyajikan informasi proporsi IMD pada bayi baru lahir di Kota Dumai terlihat yang mendapatkan IMD sebesar 54,91 persen dari yang tidak IMD sebanyak 45,09 persen hal ini menunjukkan pengetahuan dan kesadaran ibu bersalin di Kota Dumai tentang pentingnya IMD sudah cukup baik.

5.4 Air Susu Ibu (ASI) Eklusif

Air Susu Ibu (ASI) adalah sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Pemberian ASI dapat menurunkan angka kesakitan bayi, mengoptimalkan pertumbuhan, membantu perkembangan kecerdasan. Selain itu, pemberian ASI juga memberikan sejumlah manfaat bagi ibu seperti membantu memperpanjang jarak kehamilan, dan terhindar dari kanker payudara dan ovarium, serta meningkatkan ikatan ibu dan bayi.

Gambar 5.3 Persentase Pemberian ASI Eklusif pada Bayi < 6 Bulan Menurut Puskesmas Kota Dumai, 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023

Gambar 5.3 memberikan informasi persentase bayi kurang dari enam bulan yang mendapat ASI eksklusif. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif paling besar adalah di wilayah Puskesmas Bukit Timah sebanyak 108,74 persen dan daerah yang paling sedikit di wilayah Puskesmas Sungai Sembilan sebanyak 33,00 persen.

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara. Upaya pemenuhan hak anak sudah dimulai sejak anak belum dilahirkan melalui pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Pemenuhan hak dasar juga menjadi sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak.

ASI sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang dibutuhkan selama masa ini. ASI bersifat steril, berbeda dengan susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan lainnya yang dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. Pemberian ASI saja, tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol, menghindarkan anak dari bahaya bakteri dan organisme lain yang akan menyebabkan diare.

5.5 Imunisasi

Salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit yaitu dengan imunisasi. Dengan diberi imunisasi, anak tidak mudah tertular infeksi, tidak mudah menderita sakit, dan dapat mencegah wabah penyakit. Pentingnya imunisasi didasarkan pada pemikiran paradigma sehat bahwa upaya promotif dan preventif merupakan hal yang terpenting dalam peningkatan status kesehatan.

Imunisasi dasar adalah salah satu jenis dari imunisasi rutin yang diberikan pada bayi sebelum usia 1 (satu) tahun. Imunisasi rutin lainnya adalah imunisasi lanjutan yang merupakan ulangan dari imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Program imunisasi dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1956. Melalui program imunisasi, Indonesia dinyatakan bebas penyakit cacar sejak tahun 1974. Sejak saat itu program-program pemerintah diperluas menjadi program pengembangan imunisasi dalam rangka pencegahan penularan terhadap

Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus, dan hepatitis B.

Tabel 5.2 Persentase Bayi yang mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2020-2023

JENIS IMUNISASI	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BCG	79,53%	79,77%	71,58%	75,31%
Campak/ Measles	54,55%	50,22%	44,52%	57,44%
DPT 1, DPT2 dan DPT 3	77,08%	72,56%	65,97%	71,64%
Polio 1, Polio 2, Polio 3 dan Polio 4	80,24%	78,67%	53,14%	72,92%
Hepatitis B1, Hepatitis B2 dan Hepatitis B3	75,66%	70,82%	70,90%	80,29%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023

Dari Tabel 5.2 di atas dapat dilihat persentase bayi yang mendapatkan imunisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, seorang anak dinyatakan telah memperoleh imunisasi dasar lengkap apabila telah mendapatkan satu kali imunisasi HB-0, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB/DPT-HB-HiB, empat kali imunisasi polio atau tiga kali imunisasi IPV, dan satu kali imunisasi campak (Kemenkes, 2017). Saat ini program imunisasi diberikan secara gratis oleh pemerintah.

5.6 Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)

Pelayanan kesehatan ramah anak diperlukan di seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya sebagai salah satu upaya pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA) dalam klaster "Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan."

Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) adalah upaya atau pelayanan di Puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak

Di Kota Dumai mempunyai sepuluh (10) Puskesmas dan semua puskesmas telah menyelenggarakan upaya pemenuhan hak kesehatan anak dengan pelayanan kesehatan ramah anak, dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Puskesmas Ramah Anak Kota Dumai, 2023

No	Puskesmas Ramah Anak
1.	Puskesmas Dumai Kota
2.	Puskesmas Jaya Mukti
3.	Puskesmas Bumi Ayu
4.	Puskesmas Bukit Timah
5.	Puskesmas Dumai Barat
6.	Puskesmas Purnama
7.	Puskesmas Bukit Kapur
8.	Puskesmas Bukit Kayu Kapur
9.	Puskesmas Sungai Sembilan
10.	Puskesmas Medang Kampai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023


5.7 Berat Badan Lahir

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yaitu berat bayi lahir kurang dari 2.500 gram, akan membawa risiko kematian, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk dapat berisiko menjadi pendek jika tidak tertangani dengan baik. Anak dengan riwayat BBLR merupakan salah satu faktor yang potensial memengaruhi pertumbuhan anak. BBLR merupakan faktor risiko yang paling dominan berhubungan dengan

kejadian stunting. Anak dengan BBLR memiliki risiko 5,87 kali untuk mengalami stunting.

Bayi yang baru lahir memerlukan bantuan dan waktu untuk melakukan adaptasi terhadap kehidupan baru di luar rahim. Penyesuaian kehidupan di luar rahim bagi bayi baru lahir dengan berat badan rendah tentunya memerlukan upaya dan perhatian lebih. Berbagai metode penanganan bayi baru lahir pada kasus BBLR perlu dilakukan lebih intensif untuk menghindari kesakitan dan kematian bayi.

Gambar 5.4 Persentase Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kota Dumai, 2020 - 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023

Gambar 5.4 menyajikan persentase bayi baru lahir pada tahun 2023 dengan berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) sebesar 1,02 persen, persentase ini menunjukkan penurunan dari tahun 2022 sebesar 1,19 persen.

5.8 Anak dengan Keluhan Kesehatan

Susenas 2018 mendefinisikan seseorang mengalami keluhan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain. Seseorang dikatakan sakit apabila memiliki keluhan kesehatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil Susenas 2018 anak usia 0-17 tahun yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 31,59 persen. Anak yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari.

Untuk mengetahui status kesehatan seseorang, dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Penentuan status kesehatan secara langsung antara lain melalui pemeriksaan diagnosis/medis oleh tenaga kesehatan (pendekatan obyektif). Sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui persepsi sendiri (pendekatan subyektif).

5.8.1 Berobat Jalan

Ketika anak mengalami keluhan kesehatan, orang tua atau penanggung jawab anak perlu melakukan upaya pengobatan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Upaya kesehatan yang ditempuh dapat berupa mengunjungi fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan seperti berobat jalan atau rawat inap untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat.

Tabel 5.4 Jumlah Anak yang Berobat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2023

No	Kecamatan	Anak yang Berobat Jalan		Laki-laki+ Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dumai Kota	1.645	1.305	2.950
2	Dumai Barat	1.809	1.446	3.255
3	Dumai Timur	2.893	2.414	5.307
4	Bukit Kapur	1.008	841	1.849
5	Sungai Sembilan	449	462	911
6	Medang Kampai	457	316	773
7	Dumai Selatan	1.747	1.326	3.073
Jumlah	Kota Dumai	10.008	8.110	18.118

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, 2023

Tabel 5.4 memperlihatkan jumlah anak yang berobat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 18.118 orang anak. Berdasarkan daerah tempat tinggal anak, terlihat bahwa anak yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan paling banyak adalah di daerah Kecamatan Dumai Timur sebanyak 5.307 orang anak dan yang paling sedikit berobat jalan adalah daerah Medang Kampai 773 orang anak. Hal ini dapat disebabkan karena wilayah Kecamatan Dumai Timur adalah Kecamatan yang wilayahnya dekat dengan RSUD Kota Dumai, dan wilayah Kecamatan Medang Kampai mempunyai jarak tempuh yang cukup jauh ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai.

5.8.2 Rawat Inap

Beberapa kasus keluhan kesehatan yang serius dialami oleh anak memerlukan penanganan yang lebih dari sekedar berobat jalan. Tentunya tenaga kesehatan akan memberi arahan untuk

rawat inap di fasilitas kesehatan. Pengawasan lebih intensif oleh tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan yang menyediakan rawat inap sangat diperlukan untuk proses penyembuhan. Pasien anak yang menjalani rawat inap akan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih menyeluruh, termasuk observasi, diagnosis, terapi, dan tindakan yang lebih tepat. Selain itu, mereka akan mendapatkan berbagai jenis pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk mempercepat penyembuhan penyakit pasien.

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang agar sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

Tabel 5.5 Jumlah Anak yang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2023

No	Kecamatan	Anak yang Rawat Inap		Laki-laki+ Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dumai Kota	443	324	767
2	Dumai Barat	459	358	817
3	Dumai Timur	743	617	1.360
4	Bukit Kapur	295	208	503
5	Sungai Sembilan	183	157	340
6	Medang Kampai	140	101	241
7	Dumai Selatan	468	324	792
Jumlah	Kota Dumai	2.731	2.089	4.820

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, 2023

Tabel 5.5 menunjukkan jumlah anak yang dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai lebih banyak anak laki-laki dari pada anak perempuan yaitu anak laki-laki 2.731 orang dan anak perempuan 2.089 anak yang dirawat inap.

BAB VI. PENDIDIKAN

Pemerintah Kota Dumai secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agar semua penduduk Kota Dumai dapat mengenyam pendidikan terutama pada tingkat dasar, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena melalui pendidikan, SDM yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi dan keterampilan dapat disiapkan. Dengan SDM yang berkualitas, sosok-sosok individu diharapkan akan dapat berperan dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, pemerintah telah membuat kebijakan bahwa seluruh warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat), seperti tercantum dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1.

Pendidikan harus bebas biaya setidaknya pada pendidikan dasar. Pendidikan dasar bersifat wajib, untuk itu pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 6 tahun (1984) menjadi 9 tahun (1994). Karena itu, kebijakan pendidikan perlu mengakomodasikan hak-hak anak dan kebutuhan anak termasuk juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.

6.1 Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah dilihat berdasarkan perhitungan angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi mumi (APM) dan angka partisipasi kasar (APK), ketiganya menunjukkan proporsi anak umur sekolah yang sedang sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya

bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok usia mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok usia.

APS adalah proporsi dari semua anak yang masih bersekolah pada suatu kelompok usia tertentu terhadap penduduk dengan kelompok usia yang sama. Misalnya APS 7-24 tahun berarti menunjukkan angka partisipasi penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal. Partisipasi Sekolah di Kota Dumai Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 6.1

Gambar 6.1 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Kota Dumai, 2023




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, 2023

Dari gambar 6.1 terlihat APS anak laki-laki lebih tinggi dari APS anak perempuan, dimana anak laki-laki yang masih sekolah sebanyak 75,90 persen dan anak perempuan sebesar 77,86 persen.

6.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini dapat memberikan informasi seberapa banyak proporsi penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. APM SD, misalnya, merupakan proporsi jumlah murid SD/MI/Paket A yang berusia 7–12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7–12 tahun. Jika APM SD sama dengan 100, berarti seluruh penduduk usia 7-12 sekolah dapat bersekolah di tingkat SD dengan tepat waktu. Berdasarkan jenjang pendidikan, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah APM.

Gambar 6.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai, 2021 - 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, 2023

Gambar 6.2 menyajikan pencapaian APM tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2023 APM SD/ MI sebesar 98,84 persen, SMP/ MTs 83,31 persen dan SMA/SMK/MA 64,84 persen.


6.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk secara umum yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan tanpa melihat usianya menurut tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Oleh karena itu, nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang bersekolah belum cukup usia dan atau melebihi usia yang seharusnya.

Dengan demikian, bila APK SD, lebih besar dari 100, menunjukkan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.

Murid sekolah di SD tersebut bisa berasal dari penduduk berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Angka tersebut juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK di Kota Dumai tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 6.3.

Gambar 6.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai, 2021 – 2023




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, 2022

6.2 Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Melalui membaca dan menulis seseorang dapat menyerap berbagai pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas sehingga dapat menjadi SDM yang berkualitas.

Sebaliknya, seseorang dengan ketidak mampuan membaca dan menulis yang disebut buta huruf dapat berakibat pada rendahnya kualitas SDM tersebut. Masalah buta huruf menjadi persoalan yang terjadi hampir di semua negara, khususnya negara berkembang yang erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketidak berdayaan masyarakatnya. Buta huruf dapat menimbulkan efek negatif terhadap generasi penerus, karena seorang ibu yang buta aksara cenderung tidak mempunyai pengetahuan untuk membantu perkembangan intelektual anaknya. Jika tidak mengenyam pendidikan dasar maka angka melek huruf akan rendah.

Gambar 6.4 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Melek Huruf di Kota Dumai, 202 - 2023



Sumber : Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, 2023

Gambar 6.4 menyajikan penduduk usia 15 tahun keatas, yang melek huruf. Terlihat pada gambar bahwa terjadi sedikit penurunan angka melek huruf yaitu pada tahun 2022 adalah 99,32 persen dan menurun menjadi 99,31 persen pada tahun 2023.

BAB VII. PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Perlindungan khusus anak wajib diberikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya (Pasal 59 Ayat (1)). Perlindungan khusus diberikan kepada: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak diantaranya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.


Agar upaya perlindungan khusus dapat sesuai dan tepat sasaran diperlukan informasi, data, atau profil tentang situasi anak. Dalam bab ini disajikan beberapa profil anak terkait perlindungan khusus anak, yaitu

anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang bekerja, anak penyandang disabilitas dan anak korban penelantaran.

7.1 Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Gambar 7.1 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2020 - 2023



Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2023

Jumlah korban kekerasan pada anak terus meningkat yaitu pada tahun 2020 dari 66 korban meningkat menjadi 154 korban kekerasan pada tahun 2023. Pada gambar 7.1 dapat dilihat pada tahun 2023 jumlah kasus sama dengan jumlah korban, berbeda dengan tahun sebelumnya jumlah kasus lebih tinggi daripada jumlah korban karena dalam satu anak korban kekerasan bisa terjadi beberapa jenis kasus kekerasan.

Gambar 7.2 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Menurut Jenis Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, 2020 - 2023



Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2023

Gambar 7.2 menyajikan jumlah kasus menurut jenis kasus kekerasan pada anak, jenis kasus terbanyak pada tahun 2023 adalah kasus kekerasan seksual yaitu 62 kasus dan tidak ditemukan kasus eksploitasi pada anak.

Rumah tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Pada kenyataannya terdapat situasi dimana orang dewasa terutama wanita dan anak-anak mengalami kekerasan di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan semua perlakuan baik disengaja maupun tidak yang dapat menyakit/mengganggu kesejahteraan anak baik

secara fisik maupun psikologis. Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan oleh ayah namun juga dilakukan oleh ibu. Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi yaitu kekerasan fisik berupa kebiasaan ibu untuk mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman berupa cubitan, pukulan, tamparan, mengurung anak di kamar mandi di; kekerasan psikologis berupa pengucapan kata-kata kasar terhadap anak, memanggil anak dengan panggilan yang buruk, dan pengabaian anak; kekerasan secara ekonomi seperti tidak memberikan uang jajan pada anak dan secara sengaja tidak memenuhi kebutuhan dasar anak.

Setiap daerah selalu memiliki kasus kekerasan terhadap anak, hal ini dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pemerintah dalam mengembangkan kota layak anak. Untuk itu perlu program-program yang tepat dilaksanakan agar dapat menekan angka kekerasan pada anak di wilayah tersebut.

7.2 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Pemerintah telah menerbitkan undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini yang telah membawa kemajuan pada sistem peradilan anak dalam upaya perlindungan khusus anak.

Dalam perundangan tersebut memungkinkan proses penyelesaian perkara anak dilakukan secara diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, tidak hanya melalui proses peradilan. Proses penyelesaian perkara anak secara diversifikasi menggunakan pendekatan keadilan restoratif,

yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa pengambilan keputusan perkara anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun ketika melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional melalui dua pilihan keputusan, yaitu: menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.


Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir seperti yang tercantum dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 Ayat (5). Atas dasar azas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Namun demikian penahanan hanya dapat dilakukan apabila anak yang melakukan tindak pidana berusia 14 tahun keatas dan diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang.

Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak, yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan harus terlebih dahulu mempertimbangkan akibat dari tindakan penahanan dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu juga harus mempertimbangkan segi kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka masyarakat menjadi aman dan tenteram. Namun dalam penerapannya menjadi sulit dilakukan karena mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi, penahanan menjadi tidak mudah dilakukan.

Dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing kemasyarakatan, psikolog, kriminolog, dan ahli lain yang diperlukan, sehingga penyidik anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.

Dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Dumai selain tersedianya penanganan secara hukum yakni pihak kepolisian, juga di Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan Anak (UPT PPA) Kota Dumai. Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, 2020-2023 dapat dilihat pada gambar 7.3 berikut.

Gambar 7.3 Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, 2020-2023



Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2023

Gambar 7.3 menyajikan kasus anak berhadapan dengan hukum, terlihat peningkatan kasus dari 10 kasus pada tahun 2020 menjadi 15 kasus pada tahun 2021, pada tahun 2022 meningkat menjadi 18 kasus dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 27 kasus.

7.3 Narapidana Anak

Dalam proses penyelesaian hukum, anak pelaku tindak pidana mencakup dua kriteria anak, yaitu anak didik pemasyarakatan (anak pidana) dan tahanan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan mencakup 3 (tiga) pengertian, yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LPKA paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LPKA paling lama sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam perundangan tersebut, anak didik masyarakatan telah menerima keputusan pengadilan.

Sementara tahanan anak yang tinggal di rumah tahanan anak, cabang rumah tahanan anak dan tempat-tempat tertentu masih harus menunggu keputusan pengadilan. Pejabat pelaksana hukum seperti penyelidik, penuntut umum dan hakim (hakim pengadilan, hakim banding dan hakim kasasi) memiliki kewenangan mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk melaksanakan berbagai macam kepentingan, antara lain penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

Tabel 7.1 Jumlah Tahanan dan Narapidana Anak, 2020-2023

Status Anak	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Narapidana	4	0	3	13
Tahanan	0	2	3	1
Jumlah	4	2	6	14

Sumber : Rumah Tahanan Negara Kelas II B Dumai

Tabel 7.3 menyajikan jumlah anak pelaku tindak pidana di Kota Dumai. Terlihat penurunan jumlah narapidana anak tahun 2020 dari 4 anak menurun menjadi 3 anak pada tahun 2022 dan jumlah tahanan meningkat dari tidak ada tahanan pada tahun 2020 menjadi 3 anak pada tahun 2022.

7.4 Anak Yang Bekerja

Salah satu upaya perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi kepada anak dengan memberikan perlindungan kepada pekerja anak berupa pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.

Pekerja anak juga erat hubungannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar anak bekerja karena berasal dari keluarga yang tidak mampu/keluarga miskin. *International Labour Organization* (ILO) telah mengatur usia minimum anak yang bekerja, dan juga pelarangan serta tindakan cepat untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak melalui konvensi.

Konvensi tersebut ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang bekerja. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai pekerja anak. Perundangan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun terdapat pengecualian untuk anak usia 13 hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Terkait hal tersebut, pengusaha yang mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan harus mampu memenuhi persyaratan berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Namun untuk ketentuan izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, dan hubungan kerja yang jelas, tidak berlaku jika anak usia 13 hingga 15 tahun tersebut bekerja pada usaha keluarganya. Berdasarkan peraturan perundangan ketenagakerjaan, anak pada kelompok usia 10-12 tahun sebenarnya tidak diperbolehkan bekerja (untuk jenis pekerjaan ringan sekalipun). Akan tetapi sesuai dengan Konvensi ILO No.138 yang telah diratifikasi menjadi UU No.20 Tahun 1999 tentang batas usia minimum untuk bekerja, anak usia 15 tahun sudah boleh dipekerjakan secara normal sehingga pengelompokan usia 13-17 tahun dibagi menjadi dua, yaitu 13-14 tahun dan 15-17 tahun. Anak pada kelompok usia 15-17 tahun sudah diperbolehkan bekerja tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan baik ancaman/bahaya bagi kesehatan maupun keselamatan atau moral si anak.

Di Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan data dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai diketahui bahwa ***tidak ada kasus pekerja anak*** yang dilaporkan ke Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Dumai.

7.5 Anak Penyandang Disabilitas (APD)

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan sosial

Dalam perundangan tentang perlindungan anak disebutkan larangan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Anak penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus. Selain itu setiap anak penyandang sosial disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Disabilitas dibagi menjadi 2 (dua) status, yaitu disabilitas tunggal dimana orang tersebut hanya menyandang satu jenis disabilitas dan disabilitas ganda dimana menyandang dua atau lebih jenis disabilitas.

Dari data referensi kementerian Pendidikan dan kebudayaan diperoleh data jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di kota Dumai sebanyak 6 buah SLB, dengan status SLB Negeri sebanyak 1 sekolah dan SLB swasta sebanyak 5 sekolah, sebaran wilayah 6 SLB tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.4 berikut.

Gambar 7.4 Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Dumai, 2023



Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Tabel 7.2 menyajikan data jumlah anak penyandang disabilitas yang bersekolah baik di SLB Negeri maupun SLB Swasta.

Tabel 7.2 Jumlah Anak yang bersekolah di SLB Kota Dumai, 2023

Kecamatan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
Dumai Selatan	162	116	46
Dumai Timur	290	194	96
Bukit Kapur	11	6	5
Sungai Sembilan	0	0	0
Dumai Barat	17	12	5
Dumai Kota	0	0	0
Medang Kampai	0	0	0
Total	480	328	152

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Dari Tabel 7.2 di atas dapat dilihat jumlah anak yang bersekolah di SLB sebanyak 480 orang anak dengan jumlah anak laki-laki sebanyak 328 orang anak dan anak perempuan sebanyak 152 orang anak.

7.6 Anak Korban Penelantaran

Anak terantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kemudian disebutkan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus salah satunya bagi anak telantar.

Pertanggung jawaban pemerintah dan pemerintah daerah termasuk mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial terhadap anak telantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak telantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait serta pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2014). Defenisi anak telantar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu balita telantar (0-4 tahun) dan anak telantar (5-17 tahun). Kriteria ketelantaran pada balita antara lain:


- a. Tidak pernah diberi Air Susu Ibu (ASI),
- b. Tidak mempunyai bapak/ibu kandung,
- c. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu,
- d. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati \leq kali, hewani \leq 2 kali atau kombinasi 4 dan 2 dalam seminggu,
- e. Ibu balita yang bertanggung jawab terhadap anak ini bekerja selama seminggu yang lalu,
- f. Bila balita sakit tidak diobati,
- g. Anak dititipkan/diasuh oleh orang lain selama seminggu terakhir

Kriteria ketelantaran pada anak usia 5 - 17 tahun antara lain:

- a. Tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat pendidikan dasar (wajar 9 tahun), Kriteria ini tidak berlaku bagi anak usia 5-6 tahun,
- b. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu,
- c. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati ≤ 4 kali, hewani ≤ 2 kali atau kombinasi 4 dan 2 dalam seminggu,
- d. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel,
- e. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur,
- f. Bila sakit tidak diobati,
- g. Yatim piatu atau bapak kandung bukan anggota rumah tangga,
- h. Bekerja/membantu memperoleh penghasilan (untuk usia < 15 tahun).

Seorang anak disebut anak telantar jika memenuhi 3 (tiga) kriteria atau lebih, hampir telantar jika memenuhi 2 (dua) kriteria, dan tidak telantar jika memenuhi 1 (satu) kriteria.

Gambar 7.5 Jumlah Korban Penelantaran Anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2023




Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2023

Gambar 7.5 menyajikan jumlah anak korban penelantaran pada tahun 2023 sebanyak 21 orang, terdiri dari 13 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan.

7.7 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

PATBM merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat/kelurahan yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, menumbuhkan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Melalui PATBM dilakukan sejumlah kegiatan seperti penyuluhan, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terkait isu perlindungan anak. Di Kota Dumai Jumlah kelompok PATBM pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 7.5

Gambar 7.6 Persentase Kelompok PATBM di Kelurahan Kota Dumai, 2021-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, 2023

Gambar 7.6 menyajikan persentase kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di kelurahan Kota Dumai Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, terlihat peningkatan kelompok PATBM di Kelurahan Kota Dumai dari tahun 2021 adalah sebesar 83,33 persen meningkat menjadi 94,44 persen dan pada tahun 2023 mencapai 100%.

BAB VIII. PENUTUP

8.1. Isu Strategis

Berikut disajikan ringkasan beberapa isu strategis:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
 - a. Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak di Kota Dumai pada tahun 2023 sudah mencapai 99,45 persen.
 - b. Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 51,96 persen.
 - c. Forum anak di Kelurahan dan Kecamatan belum seluruhnya berperan secara aktif dalam kegiatan musrembang.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - a. Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Dumai belum tersebar merata di tujuh kecamatan yang ada di Kota Dumai.
 - b. Perkawinan usia anak yang tercatat di Kementerian Agama Kota Dumai tahun 2023 sebanyak 17 anak.
 - c. Masih rendahnya jumlah kunjungan/ layanan di Puspaga Memukai yang baru di buka pada bulan September 2023.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - a. Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kota Dumai pada tahun 2023 mencapai 98,71 persen.
 - b. Angka Kematian Balita di Kota Dumai di Kota Dumai pada tahun 2023 sedikit berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 11,70 persen.
 - c. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 54,91 persen.

- d. Persentase Bayi yang mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai pada tahun 2023 mengalami peningkatan.
4. Pendidikan
 - a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 76,87 persen.
 - b. Terjadi sedikit penurunan angka melek huruf yaitu pada tahun 2022 adalah 99,32 persen dan menurun menjadi 99,31 persen pada tahun 2023.
 5. Perlindungan Khusus Anak
 - a. Jumlah korban kekerasan pada anak terus meningkat yaitu pada tahun 2020 dari 66 korban meningkat menjadi 154 korban kekerasan pada tahun 2023.
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai pada tahun 2022 sebanyak 18 kasus dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 27 kasus.
 - c. Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan Kota Dumai Pada tahun 2023 sudah mencapai 100 persen.

8.2. Rekomendasi

Berdasarkan perumusan isu strategis di masing-masing klaster pemenuhan hak anak yang telah dibahas sebelumnya, maka berikut disusunlah rekomendasi dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak di Kota Dumai pada tahun-tahun berikutnya:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

Program peningkatan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) khususnya pada anak-anak yang telah berusia di

atas 5 tahun; melalui sosialisasi dan juga kemudahan akses untuk membuat Akta Kelahiran dan KIA.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Program konsultasi pra-nikah untuk pihak-pihak yang ingin menikah dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk terciptanya keluarga-keluarga di Kota Dumai yang memiliki kesiapan tinggi sebelum menikah sehingga anak-anak juga akan lebih terlindungi di dalam institusi keluarga.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Program untuk kemudahan akses melaksanakan persalinan agar ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
- b. Program layanan kesehatan yang ramah terhadap anak khususnya anak-anak berkebutuhan khusus termasuk pendampingan untuk orang tua dalam mengoptimalkan kualitas kesehatan dan kehidupan anak yang membutuhkan penanganan khusus sesuai kondisinya.
- c. Program sosialisasi mengenai pentingnya ASI eksklusif untuk mendukung perkembangan, pertumbuhan serta kesehatan anak.

4. Pendidikan

- a. Program peningkatan fasilitas yang memadai dan merata di setiap kecamatan sehingga anak dapat mengekspresikan budayanya dan mengisi waktu luang yang dimilikinya dengan kegiatan positif melalui beragam Sanggar Minat dan Bakat Anak di setiap kelurahan/ kecamatan.

-
- b. Pengembangan pendidikan inklusif yang lebih holistik dan integratif sehingga anak-anak di Kota Dumai dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih suportif dan toleran.

5. Perlindungan Khusus Anak

Program pengembangan layanan terpadu bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku berbagai perilaku-perilaku salah pada anak sebagai bentuk Sistem Perlindungan Khusus Anak. Program layanan terpadu ini mencakup layanan primer (pencegahan secara umum), sekunder (pencegahan untuk anak-anak berisiko), dan tersier (penanganan) dalam Sistem Layanan Satu Atap.



LAMPIRAN

LAPORAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KOTA DUMAI
RATIO JENIS KELAMIN
PER 31 DESEMBER 2023

KODE	NAMA_WIL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1472	KOTA DUMAI	176.619	166.978	343.597
147201	DUMAI BARAT	23.792	22.823	46.615
1472011003	PANGKALAN SESAI	5.473	5.227	10.700
1472011006	PURNAMA	9.373	9.081	18.434
1472011008	BAGAN KELADI	3.645	3.396	7.041
1472011009	SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN	5.301	5.139	10.440
147202	DUMAI TIMUR	38.376	36.518	74.894
1472021002	TELUK BINJAI	10.323	9.754	20.077
1472021003	TANJUNG PALAS	6.514	6.147	12.661
1472021004	JAYA MUKTI	10.475	10.390	20.865
1472021006	BULUH KASAP	3.573	3.360	6.933
1472021009	BUKIT BATREM	7.491	6.867	14.358
147203	BUKIT KAPUR	28.756	27.154	55.910
1472031001	BUKIT NENAS	4.685	4.494	9.179
1472031002	BUKIT KAYU KAPUR	3.633	3.451	7.084
1472031003	GURUN PANJANG	2.995	2.805	5.800
1472031004	BAGAN BESAR	4.932	4.636	9.568
1472031005	KAMPUNG BARU	4.112	3.825	7.937
1472031006	BAGAN BESAR TIMUR	3.755	3.607	7.362
1472031007	BUKIT KAPUR	4.644	4.336	8.980
147204	SUNGAI SEMBILAN	25.157	23.101	48.258
1472041001	LUBUK GAUNG	6.764	6.296	13.060
1472041002	TANJUNG PENYEMBAL	5.360	5.038	10.398
1472041003	BANGSAL ACEH	3.170	3.003	6.173
1472041004	BASILAM BARU	3.204	2.978	6.182
1472041005	BATU TERITIP	3.349	2.820	6.169
1472041006	SUNGAI GENIOT	3.310	2.966	6.276
147205	MEDANG KAMPAI	10.215	9.443	19.658
1472051001	TELUK MAKMUR	2.739	2.508	5.247
1472051002	MUNDAM	2.494	2.314	4.808
1472051003	GUNTUNG	1.185	1.168	2.353
1472051004	PELINTUNG	3.797	3.453	7.250
147206	DUMAI KOTA	21.361	20.407	41.768
1472061001	LAKSAMANA	1.881	1.714	3.595
1472061002	RIMBA SEKAMPUNG	7.313	7.130	14.443
1472061003	DUMAI KOTA	3.815	3.621	7.436
1472061004	BINTAN	3.369	3.160	6.529
1472061005	SUKAJADI	4.983	4.782	9.765
147207	DUMAI SELATAN	28.962	27.532	56.494
1472071001	RATU SIMA	7.953	7.435	15.388
1472071002	BUKIT TIMAH	4.731	4.477	9.208
1472071003	MEKAR SARI	3.892	3.676	7.568
1472071004	BUKIT DATUK	6.575	6.347	12.922
1472071005	BUMI AYU	5.811	5.597	11.408

Sumber : Database DKB Kemendagri Semester II 2023

**LAPORAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKUKAN KOTA DUMAI
AKTA KELAHIRAN ANAK 0 – 17 TAHUN Per 31 DESEMBER 2023**

KODE WIL	WILAYAH	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	ANAK UMUR 17	PERSEN
1472	KOTA DUMAI	112.373	625	112.998	99,45
147201	DUMAI BARAT	14.979	59	15.038	99,61
1472011003	PANGKALAN SESAI	3.352	15	3.367	99,55
1472011006	PURNAMA	6.179	20	6.199	99,68
1472011008	BAGAN KELADI	2.376	2	2.378	99,92
1472011009	SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN	3.072	22	3.094	99,29
147202	DUMAI TIMUR	23.922	126	24.048	99,48
1472021002	TELUK BINJAI	6.354	33	6.387	99,48
1472021003	TANJUNG PALAS	4.200	6	4.206	99,86
1472021004	JAYA MUKTI	6.390	49	6.439	99,24
1472021006	BULUH KASAP	2.029	11	2.040	99,46
1472021009	BUKIT BATREM	4.949	27	4.976	99,46
147203	BUKIT KAPUR	19.357	111	19.468	99,43
1472031001	BUKIT NENAS	3.221	12	3.223	99,63
1472031002	BUKIT KAYU KAPUR	2.424	20	2.444	99,18
1472031003	GURUN PANJANG	2.041	17	2.058	99,17
1472031004	BAGAN BESAR	3.262	18	3.281	99,45
1472031005	KAMPUNG BARU	2.701	8	2.709	99,70
1472031006	BAGAN BESAR TIMUR	2.565	20	2.585	99,23
1472031007	BUKIT KAPUR	3.142	16	3.158	99,49
147204	SUNGAI SEMBILAN	16.992	111	17.103	99,35
1472041001	LUBUK GAUNG	4.595	22	4.617	99,52
1472041002	TANJUNG PENYEMBAL	3.581	11	3.592	99,69
1472041003	BANGSAL ACEH	2.127	9	2.136	99,58
1472041004	BASILAM BARU	2.082	9	2.091	99,57
1472041005	BATU TERITIP	2.238	39	2.277	98,29
1472041006	SUNGAI GENIOT	2.369	21	2.390	99,12
147205	MEDANG KAMPAI	7.148	47	7.195	99,35
1472051001	TELUK MAKMUR	1.885	6	1.891	99,68
1472051002	MUNDAM	1.786	9	1.795	99,50
1472051003	GUNTUNG	867	5	872	99,43
1472051004	PELINTUNG	2.610	27	2.637	98,98
147206	DUMAI KOTA	12.304	76	12.380	99,39
1472061001	LAKSAMANA	1.097	10	1.107	99,10
1472061002	RIMBA SEKAMPUNG	4.207	28	4.235	99,34
1472061003	DUMAI KOTA	2.192	14	2.206	99,37
1472061004	BINTAN	1.916	11	1.927	99,43
1472061005	SUKAJADI	2.892	13	2.905	99,55

147207	DUMAI SELATAN	17.671	95	17.766	99,47
1472071001	RATU SIMA	4.741	20	4.761	99,58
1472071002	BUKIT TIMAH	2.902	20	2.922	99,32
1472071003	MEKAR SARI	2.426	18	2.444	99,26
1472071004	BUKIT DATUK	4.046	23	4.069	99,43
1472071005	BUMI AYU	3.556	14	3.570	99,61

Sumber : Database DKB Kemendagri Semester II 2023

LAPORAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KOTA DUMAI
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
PER 31 DESEMBER 2023

KODE	WILAYAH	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	JUMLAH ANAK	PERSEN
1472	KOTA DUMAI	56.678	52.410	109.088	51,96
147201	DUMAI BARAT	8.132	6.363	14.495	56,10
1472011003	PANGKALAN SESAI	1.710	1.546	3.256	52,52
1472011006	PURNAMA	3.305	2.670	5.975	55,31
1472011008	BAGAN KELADI	1.400	895	2.295	61,00
1472011009	SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN	1.717	1.252	2.969	57,83
147202	DUMAI TIMUR	12.142	11.022	23.164	52,42
1472021002	TELUK BINJAI	3.155	2.991	6.146	51,33
1472021003	TANJUNG PALAS	2.407	1.666	4.073	59,10
1472021004	JAYA MUKTI	3.144	3.041	6.185	50,83
1472021006	BULUH KASAP	1.158	803	1.961	59,05
1472021009	BUKIT BATREM	2.278	2.521	4.799	47,47
147203	BUKIT KAPUR	9.933	8.933	18.866	52,65
1472031001	BUKIT NENAS	1.734	1.385	3.119	55,59
1472031002	BUKIT KAYU KAPUR	1.125	1.258	2.383	47,21
1472031003	GURUN PANJANG	978	1.017	1.995	49,02
1472031004	BAGAN BESAR	1.818	1.353	3.171	57,33
1472031005	KAMPUNG BARU	1.522	1.107	2.629	57,89
1472031006	BAGAN BESAR TIMUR	1.324	1.165	2.489	53,19
1472031007	BUKIT KAPUR	1.432	1.648	3.080	46,49
147204	SUNGAI SEMBILAN	6.928	9.741	16.669	42,00
1472041001	LUBUK GAUNG	1.928	2.571	4.499	42,85
1472041002	TANJUNG PENYEMBAL	1.671	1.819	3.490	47,88
1472041003	BANGSAL ACEH	949	1.112	2.061	46,05
1472041004	BASILAM BARU	1.076	955	2.031	52,98
1472041005	BATU TERITIP	688	1.561	2.249	30,59
1472041006	SUNGAI GENIOT	616	1.723	2.339	26,34
147205	MEDANG KAMPAI	4.064	2.919	6.983	58,20
1472051001	TELUK MAKMUR	1.067	768	1.835	58,15
1472051002	MUNDAM	949	795	1.744	54,42
1472051003	GUNTING	535	311	846	63,24
1472051004	PELINTUNG	1.513	1.045	2.558	59,15
147206	DUMAI KOTA	6.589	5.250	11.819	55,58
1472061001	LAKSAMANA	559	480	1.039	53,80
1472061002	RIMBA SEKAMPUNG	2.245	1.813	4.058	55,32
1472061003	DUMAI KOTA	1.169	938	2.107	55,48
1472061004	BINTAN	1.063	771	1.834	57,96
1472061005	SUKAJADI	1.533	1.248	2.781	55,12
147207	DUMAI SELATAN	8.910	8.182	17.092	52,13
1472071001	RATU SIMA	2.742	1.843	4.585	59,80
1472071002	BUKIT TIMAH	1.409	1.410	2.819	49,98
1472071003	MEKAR SARI	886	1.463	2.349	37,72
1472071004	BUKIT DATUK	2.228	1.686	3.914	56,92
1472071005	BUMI AYU	1.645	1.780	3.425	48,03

Sumber : Database DKB Kemendagri Semester II 2023

**JUMLAH PENDUDUK KOTA DUMAI
BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2023**

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0 - 17 Tahun	58.683	33,24	54.212	32,47	112.895	32,86
18 + Tahun	117.882	66,76	112.766	67,53	230.648	67,14
Jumlah	176.565	100,00	166.978	100,00	343.543	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2023

**FORUM ANAK TINGKAT KELURAHAN KOTA DUMAI
PERIODE TAHUN 2023-2025**

NO	KELURAHAN	JUMLAH ANGGOTA
(1)	(2)	(3)
1	Bangsai Aceh	13 orang
2	Basilam Baru	31 orang
3	Bukit Batrem	16 orang
4	Bagan Keladi	31 orang
Jumlah		91 orang

Sumber : Sekretariat Forum Anak Kota Dumai, 2023

**FORUM ANAK TINGKAT KECAMATAN KOTA DUMAI
PERIODE TAHUN 2023 - 2025**

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANGGOTA
(1)	(2)	(3)
1	Dumai Kota	9 orang
2	Dumai Timur	28 orang
3	Dumai Barat	9 orang
4	Dumai Selatan	15 orang
5	Bukit Kapur	8 orang
6	Medang Kampai	12 orang
7	Sungai Sembilan	7 orang
Jumlah		88 orang

Sumber : Sekretariat Forum Anak Kota Dumai, 2023

JUMLAH DATA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN Di KOTA DUMAI TAHUN 2023

JUMLAH KASUS PERKAWINAN ANAK (DI BAWAH USIA 18 TAHUN)

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	DUMAI BARAT	0	2	2
2	DUMAI TIMUR	1	2	3
3	DUMAI KOTA	0	1	1
4	DUMAI SELATAN	1	2	3
5	SUNGAI SEMBILAN	2	4	6
6	MEDANG KAMPAI	1	0	1
7	BUKIT KAPUR	0	1	1
JUMLAH		5	12	17

Dumai, 25 Maret 2024

a. n Kepala
Kasi Bimas Islam



Drs. H. ADE A YANI
NIP. 19660405200031003

Sumber : Kemenag Kota Dumai, 2023

**DATA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOTA DUMAI, 2023**

NO	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	JUMLAH
1.	Taman Kanak-kanak/TK/RA	82
2.	Tempat Penitipan Anak/TPA	0
3.	Kelompok Bermain/KB	17
4.	Satuan PAUD Sejenis/SPS	3
	Jumlah	115

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Kota Dumai Tahun 2023/2024

Data Pokok Pendidikan
 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Beranda - Unduhan - Berita - **Data Pokok** - Progres Data - Bantuan - Login

[Beranda](#) - [Data Peserta Didik](#) - [Provinsi](#) - [Kota Dumai](#)

Data Peserta Didik

Semester: 2023/2024 Genap

Pencarian:



No	Wilayah	Total			TK			KB			TPA			SPS		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kab. Dumai Selatan	16.996	9.418	7.568	1.022	526	497	139	90	49	57	24	33	21	8	1
2	Kab. Dumai Timur	16.644	9.650	7.994	1.271	660	611	75	37	38	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Bukit Kapur	10.967	6.629	5.328	572	290	282	61	29	30	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Bangs Belitang	9.677	4.856	4.621	511	231	280	20	8	12	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Dumai Barat	9.338	4.467	4.871	483	371	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Dumai Kota	5.826	3.062	2.744	495	259	238	34	13	21	40	21	19	30	16	1
7	Kab. Merang Kampar	4.637	2.387	2.250	309	163	146	47	16	31	0	0	0	0	0	0
Total		73.875	38.527	35.348	4.665	2.389	2.276	370	193	183	97	45	52	51	24	2

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

**JUMLAH KUNJUNGAN PUSPAGA INTAN PAYUNG
KOTA DUMAI, Januari – Desember 2023**

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	Edukasi	112
2	Konseling	11
3	Informasi	5

Sumber : Puspaga Intan Payung Kota Dumai, 2023

**JUMLAH KUNJUNGAN PUSPAGA MEMUKAU
KOTA DUMAI, Sepetember – Desember 2023**

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	Tumbuh Kembang Anak	3
2	Perkawinan Usia Anak (Catin)	1
3	Kenakalan Anak dan Remaja	2
4	Sosialisasi Puspaga Memukau	18

Sumber : Puspaga Memukau Kota Dumai, 2023

**PERSENTASE PERTOLONGAN PERSALINAN
DI FASILITAS KESEHATAN KOTA DUMAI, 2021 – 2023**

Puskesmas	2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Dumai Kota	1.332	99,9	1.180	100	1.145	98,71
Jaya Mukti	1.805	94,1	1.936	99,9	1.628	81,73
Bumi Ayu	1.107	99,6	1.063	100	1.045	97,85
Bukit Timah	316	82,7	320	76,7	409	94,46
Dumai Barat	561	92	545	94,8	568	97,93
Purnama	569	92,5	607	93,2	615	91,38
Bukit Kapur	608	95,7	665	97,7	604	86,04
Bukit Kayu Kapur	571	78,2	558	69,8	740	93,32
Sungai Sembilan	370	91,1	458	95,8	1.100	88,14
Medang Kampai	897	85,4	769	64,9	465	92,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023

**JUMLAH KEMATIAN BALITA DI KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

NO	PUSKESMAS	NEONATAL			BAYI			BALITA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN
1	DUMAI KOTA	3	4	7	6	6	12	9	8	17
2	JAYA MUKTI	6	6	12	8	13	21	10	14	24
3	BUMIAYU	5	5	10	6	5	11	6	7	13
4	BUKIT TIMAH	1	1	2	1	2	3	1	2	3
5	DUMAI BARAT	1	0	1	1	3	4	3	4	7
6	PURNAMA	7	0	7	8	0	8	8	2	10
7	BUKIT KAPUR	5	4	9	6	7	13	6	9	15
8	BUKIT KAYU KAPUR	4	1	5	4	4	8	4	4	8
9	MEDANG KAMPAI	2	0	2	3	0	3	3	1	4
10	SUNGAI SEMBLAN	8	4	12	9	7	16	9	7	16
JUMLAH		42	25	67	52	47	99	59	58	117

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023

BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN BAYI MENURUT PUSKESMAS KOTA DUMAI TAHUN 2023

NO	PUSKESMAS	BAYI BARU LAHIR			BAYI USIA <6 BULAN		
		JUMLAH BAYI	MENDAPAT IMD		JUMLAH BAYI	DIBERI ASI EKSKLUSIF	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	DUMAI KOTA	1.105	642	58,10	553	367	66,37
2	JAYA MUKTI	1.897	515	27,15	949	468	49,32
3	BUMI AYU	1.017	745	73,25	508	360	70,87
4	BUKIT TIMAH	412	311	75,49	206	224	108,74
5	DUMAI BARAT	553	380	68,72	277	104	37,55
6	PURNAMA	641	395	61,62	321	217	67,60
7	BUKIT KAPUR	668	550	82,34	334	193	57,78
8	BUKIT KAYU KAPUR	755	490	64,90	377	182	48,28
9	MEDANG KAMPAI	481	295	61,33	240	184	76,67
10	SUNGAI SEMBILAN	1.189	464	39,02	594	196	33,00
	JUMLAH	8.718	4.787	54,91	4.359	2.495	57,24

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023

**PERSENTASE BAYI YANG MENDAPAT IMUNISASI
MENURUT JENIS IMUNISASI DI KOTA DUMAI, 2021-2023**

Tabel 4.2.6 **Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai, 2021–2023**
Percentage of Children Under Five Years Who Had an Immunization by Type of Immunization in Dumai Municipality, 2021–2023

Jenis Imunisasi Type of Immunization	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
BCG	79,77	71,58	75,31
Campak/Measles	50,22	44,52	57,44
DPT 1, DPT 2, dan DPT 3	72,56	65,97	71,64
Polio 1, Polio 2, Polio 3, dan Polio 4	78,67	53,14	72,92
Hepatitis B 1, Hepatitis B 2, dan Hepatitis B 3	70,82	70,90	80,29

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Sumber : Dumai Dalam Angka, 2024

**JUMLAH BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
DI KOTA DUMAI TAHUN 2023**

NO	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI BARU LAHIR DITIMBANG			BBLR		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	DUMAI KOTA	562	543	1.105	589	554	1.143	5	6	11
2	JAYA MUKTI	973	924	1697	605	618	1.623	10	9	19
3	BUMI AYU	521	496	1017	522	525	1.047	9	6	15
4	BUKIT TIMAH	211	201	412	210	197	407	4	10	14
5	DUMAI BARAT	282	271	553	313	257	570	8	2	10
6	PURNAMA	327	314	641	312	300	612	4	4	8
7	BUKIT KAPUR	341	327	668	317	285	602	0	2	2
8	BUKIT KAYU KAPUR	393	362	755	385	389	774	1	0	1
9	MEDANG KAMPAL	249	232	481	266	212	478	5	2	7
10	SUNGAI SEMBILAN	620	569	1189	542	553	1.095	2	0	2
	JUMLAH	4.479	4.239	8.718	4.261	4.090	8.351	48	41	89

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023

**PUSKESMAS RAMAH ANAK
DI KOTA DUMAI TAHUN 2023**

NO	PUSKESMAS RAMAH ANAK
1.	Puskesmas Dumai Kota
2.	Puskesmas Jaya Mukti
3.	Puskesmas Bumi Ayu
4.	Puskesmas Bukit Timah
5.	Puskesmas Dumai Barat
6.	Puskesmas Purnama
7.	Puskesmas Bukit Kapur
8.	Puskesmas Bukit Kayu Kapur
9.	Puskesmas Sungai Sembilan
10.	Puskesmas Medang Kampai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023

**JUMLAH ANAK YANG BEROBAT JALAN DI RSUD KOTA DUMAI
MENURUT KECAMATAN , 2023**

No	Kecamatan	Anak yang Berobat Jalan		Laki-laki dan Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dumai Kota	1.645	1.305	2.950
2	Dumai Barat	1.809	1.446	3.255
3	Dumai Timur	2.893	2.414	5.307
4	Bukit Kapur	1.008	841	1.849
5	Sungai Sembilan	449	462	911
6	Medang Kampai	457	316	773
7	Dumai Selatan	1.747	1.326	3.073
Jumlah		10.008	8.110	18.118

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, 2023

**JUMLAH ANAK YANG RAWAT INAP MENURUT JENIS KELAMIN
DI RSUD KOTA DUMAI, 2023**

No	Kecamatan	Anak yang Rawat Inap		Laki-laki dan Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dumai Kota	443	324	767
2	Dumai Barat	459	358	817
3	Dumai Timur	743	617	1.360
4	Bukit Kapur	295	208	503
5	Sungai Sembilan	183	157	340
6	Medang Kampai	140	101	241
7	Dumai Selatan	468	324	792
Jumlah		2.731	2.089	4.820

Sumber : Rumah Sakit Umum Kota Dumai Tahun 2023

**ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) , ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM),
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) FORMAL DAN NON FORMAL
DI KOTA DUMAI, 2023**

Tabel 4.1.17 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai, 2022 dan 2023
Pure Participation Rates and Rough Participation Rates by Educational Level in Dumai Municipality, 2022 and 2023

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Pure Participation Rates		Angka Partisipasi Kasar (APK) Rough Participation Rates	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI Elementary School	98,86	98,84	107,04	106,41
SMP/MTs Junior High School	84,45	83,31	86,69	89,93
SMA/SMK/MA Senior High School	69,58	64,84	99,51	84,60

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Sumber : Dumai Dalam Angka, 2024

PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE YANG MELEK HURUF
MENURUT KELOMPOK UMUR di KOTA DUMAI, 2022 DAN 2023

Tabel 4.1.18 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Dumai, 2022 dan 2023
Percentage of Literate People Aged 15 Years and Over by Age Group in Dumai Municipality, 2022 and 2023

Kelompok Umur Age Group	2022	2023
(1)	(2)	(3)
15-19	100	100
20-24	100	100
25-29	100	100
30-34	100	100
35-39	100	100
40-44	100	100
45-49	100	100
50+	97,01	97,21
Jumlah/Total	99,63	
15-24	100,00	100,00
15-44	100,00	100,00
15+	99,32	99,31
45+	97,84	97,99

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Sumber : Dumai Dalam Angka 2024

**KASUS KEKERASAN PADA ANAK MENURUT JENIS KASUS
DI UNIT PELAYANAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA)
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

JENIS KASUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
KDRT (FISIK , PSIKIS, SEKSUAL, EKONOMI)	2	5	7
KEKERASAN FISIK (KTA/ PEMBATAAN HAK ANAK)	10	0	10
KEKERASAN PSIKIS (KTA / PEMBATAAN HAK ANAK)	9	7	16
KEKERASAN SEKSUAL	9	53	62
EKSPLOITASI	0	3	3
PENELANTARAN (EKONOMI, PENDIDIKAN)	13	8	21
TRAFICKING (PERDAGANGAN ORANG)	0	0	0
ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)	19	8	27
HAK ASUH / PEMISAHAN THD ANAK (PTA)	5	3	8
JUMLAH	67	87	154

Sumber : Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai, 2023

**KORBAN KEKERASAN ANAK DI UNIT PELAYANAN TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA)
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

JENIS KELAMIN	KORBAN KEKERASAN
LAKI-LAKI	67
PEREMPUAN	87
JUMLAH	154

Sumber : Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA) Kota Dumai, 2023

**JUMLAH KELOMPOK PATBM MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA DUMAI TAHUN 2021**

Kecamatan		Kelurahan		Jumlah Aktifis/Kader
1.	Dumai Kota	1.	Dumai Kota	10 orang
		2.	Bintan	10 orang
		3.	Laksamana	10 orang
		4.	Sukajadi	10 orang
		5.	Rimba Sekampung	10 orang
2.	Dumai Selatan	6.	Bumi Ayu	10 orang
		7.	Ratu Sima	10 orang
		8.	Bukit Timah	10 orang
		9.	Bukit Datuk	10 orang
		10.	Mekar Sari	10 orang
3.	Dumai Barat	11.	Pangkalan Sesai	10 orang
		12.	Simpang Tetap Darul Ihsan	10 orang
		13.	Bagan Keladi	10 orang
		14.	Purnama	10 orang
4.	Dumai Timur	15.	Teluk Binjai	10 orang
		16.	Buluh Kasap	10 orang
		17.	Tanjung Palas	10 orang
		18.	Bukit Batrem	10 orang
5.	Bukit Kapur	19.	Bukit Kayu Kapur	10 orang
		20.	Bagan Besar	10 orang
		21.	Kampung Baru	10 orang
		22.	Bukit Nenas	10 orang
		23.	Gurun Panjang	10 orang
6.	Sungai Sembilan	24.	Bangsai Aceh	10 orang
		25.	Lubuk Gaung	10 orang
		26.	Basilam Baru	10 orang
7.	Medang Kampai	27.	Mundam	10 orang
		28.	Pelintung	10 orang
		29.	Teluk Makmur	10 orang
		30.	Guntung	10 orang
Jumlah			30 kelompok PATBM	300 aktifis

Catatan : Jumlah Kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 36 kelurahan, dan yang sudah terbentuk PATBM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 30 kelurahan. (83,33 persen)

**JUMLAH KELOMPOK PATBM MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

	Kecamatan		Kelurahan	Jumlah Aktifis/Kader
1.	Dumai Kota	1.	Dumai Kota	10 orang
		2.	Bintan	10 orang
		3.	Laksamana	10 orang
		4.	Sukajadi	10 orang
		5.	Rimba Sekampung	10 orang
2.	Dumai Selatan	6.	Bumi Ayu	10 orang
		7.	Ratu Sima	10 orang
		8.	Bukit Timah	10 orang
		9.	Bukit Datuk	10 orang
		10.	Mekar Sari	10 orang
3.	Dumai Barat	11.	Pangkalan Sesai	10 orang
		12.	Simpang Tetap Darul Ihsan	10 orang
		13.	Bagan Keladi	10 orang
		14.	Purnama	10 orang
4.	Dumai Timur	15.	Teluk Binjai	10 orang
		16.	Buluh Kasap	10 orang
		17.	Tanjung Palas	10 orang
		18.	Bukit Batrem	10 orang
		19.	Jayamukti	
5.	Bukit Kapur	20.	Bukit Kayu Kapur	10 orang
		21.	Bagan Besar	10 orang
		22.	Kampung Baru	10 orang
		23.	Bukit Nenas	10 orang
		24.	Gurun Panjang	10 orang
		25.	Bukit kapur	10 orang
		26.	Bagan Besar Timur	10 orang

6.	Sungai Sembilan	27.	Bangsal Aceh	10 orang
		28.	Lubuk Gaung	10 orang
		29.	Basilam Baru	10 orang
		30.	Tanjung Penyembal	10 orang
7.	Medang Kampai	31.	Guntung	10 orang
		32.	Mundam	10 orang
		33.	Pelintung	10 orang
		34.	Teluk Makmur	10 orang
	Jumlah		34 kelompok PATBM	340 aktifis

Catatan : Jumlah Kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 36 kelurahan, dan yang sudah terbentuk PATBM sampai dengan tahun 2022 sebanyak 34 kelurahan. (94,44 persen)

**JUMLAH KELOMPOK PATBM MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Kecamatan		Kelurahan		Jumlah Aktifis/Kader
1.	Dumai Kota	1.	Dumai Kota	10 orang
		2.	Bintan	10 orang
		3.	Laksamana	10 orang
		4.	Sukajadi	10 orang
		5.	Rimba Sekampung	10 orang
2.	Dumai Selatan	6.	Bumi Ayu	10 orang
		7.	Ratu Sima	10 orang
		8.	Bukit Timah	10 orang
		9.	Bukit Datuk	10 orang
		10.	Mekar Sari	10 orang
3.	Dumai Barat	11.	Pangkalan Sesai	10 orang
		12.	Simpang Tetap Darul Ihsan	10 orang
		13.	Bagan Keladi	10 orang
		14.	Pumama	10 orang
4.	Dumai Timur	15.	Teluk Binjai	10 orang
		16.	Buluh Kasap	10 orang
		17.	Tanjung Palas	10 orang
		18.	Bukit Batrem	10 orang
		19.	Jayamukti	
5.	Bukit Kapur	20.	Bukit Kayu Kapur	10 orang
		21.	Bagan Besar	10 orang
		22.	Kampung Baru	10 orang
		23.	Bukit Nenas	10 orang
		24.	Gurun Panjang	10 orang
		25.	Bukit kapur	10 orang
		26.	Bagan Besar Timur	10 orang

6.	Sungai Sembilan	27.	Bangsai Aceh	10 orang
		28.	Lubuk Gaung	10 orang
		29.	Basilam Baru	10 orang
		30.	Tanjung Penyembal	10 orang
		31.	Batu Teritip	10 orang
		32.	Sungai Geniot	10 orang
7.	Medang Kampai	33.	Guntung	10 orang
		34.	Mundam	10 orang
		35.	Pelintug'ng	10 orang
		36.	Teluk Makmur	10 orang
	Jumlah		34 kelompok PATBM	360 aktifis

Catatan : Jumlah Kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 36 kelurahan, dan yang sudah terbentuk PATBM sampai dengan tahun 2023 sebanyak 36 kelurahan. (100 persen)

Dumai Menuju Kota Layak Anak



Pemerintah Kota Dumai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2024